



**SUMBER BERITA**

**JUM'AT, 18 JANUARI 2019**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
|   | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
| x | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Bupati BS Dirwan Meminta Keadilan**

**Kuasa Hukum Nilai Kesaksian Kontraktor Berbohong**

**RBI, BENGKULU** - Persidangan lanjutan Bupati Bengkulu Selatan (BS) nonaktif Dirwan Mahmud kembali digelar dengan agenda pembacaan nota permohonan. Hal tersebut dibaca oleh kuasa hukumnya, Saiful, SH di depan persidangan. Menurutnya, kliennya tersebut tidak terbukti secara sah dalam tindakan korupsi. Selain itu, ia meminta membebaskan dari segala dakwaan hingga meminta untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Juga memulihkan hak terdakwa dari kedudukan dan martabatnya.

Dalam penyampaian di depan Ketua Hakim Slamet Suropto ini juga menyatakan dari kesaksian Jauhari alias Jukak yang merupakan pihak kontraktor ini telah menoreng nama terdakwa. "Ter-

dakwa tidak meminta maupun menerima uang dalam proyek yang didakwakan oleh JPU. Selain itu klien kami memang mendatangi rumah makan, tapi tidak membicarakan berkaitan proyek. Bahkan Jauhari kerap meminta fee proyek terhadap terdakwa," terang Saiful dalam persidangan.

Lanjut Saiful, Jauhari kerap memberikan kesaksian jika dirinya memberikan bantuan ketika pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Namun ketika dimintai bukti tidak mampu menerangkan bantuan tersebut.

Hingga akhir persidangan, saat diwawancarai Dirwan masih bersikeras tidak bersalah dalam perkara tersebut. Ia pun merasa ada pihak yang menjatuhkan dirinya. "Kalau

dipaksakan percuma. Ini sangat menzalimi saya. Semua saksi tidak ada yang membebankan saya, yang dikaitkan jika uang diberikan dengan istri saya. Ini jumlahnya kecil. Kalau saya mau tidak begitu melakukan dengan Kepala Dinas. Pasti ada persekongkolan dengan pihak lain, tapi pembuktian Allah yang tahu," tegasnya. Dalam kasus ini, Dirwan Mahmud diamankan saat Operasi Tangkap Tangan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Dirwan ditangkap bersama istrinya, Hendrati, dan keponakannya Nursilawati, pada bulan Mei tahun 2018 lalu. KPK menetapkan ketiganya tersangka dikarenakan menerima suap sebesar Rp 98 juta dari Juhari, kontraktor di Bengkulu Selatan. Suap terse-

but diduga sebagai fee proyek pembanguna jalan dan jembatan yang dijanjikan kepada Juhari. Dirwan pun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK selama 7 Tahun Penjara, dengan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider penjara enam bulan. Selain itu, hak politik dicabut selama 3 tahun. Dirinya dikenakan pasal korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hal ini tertulis dalam surat tuntutan Jaksa. Dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPi-dana juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.(Bro)